



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali
Email : dikdas_basel@yahoo.com Telp/Fax. (0718) 4220036 Kode Pos : 33183

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR : 188.43/249/DIK/2015

TENTANG IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 5 LEPAR PONGOK KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan aksesibilitas, peningkatan mutu pendidikan dan menunjang pelaksanaan pembelajaran 12 (dua belas) tahun dilakukan upaya dengan titik berat pada peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan layanan pendidikan, peningkatan mutu dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan telah mendefinitifkan SD Negeri 3 Penutuk Filial Simpang Tiga menjadi SD Negeri 5 Lepar Pongok ;
- c. bahwa agar SD Negeri 5 Lepar Pongok dapat berjalan sebagaimana mestinya perlu diberikan izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768) ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 8) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
Nama Sekolah : SD Negeri 5 Lepar Pongok
Alamat Sekolah : Jl. Dusun Simpang Tiga Penutuk,
Kecamatan Lepar Pongok.

Plt Kepala Sekolah

Nama : Harjoni, S. Pd. SD
Nip : 19780702 200904 1 002
Pangkat : Penata Muda
Golongan : III/A

KEDUA : Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Keputusan ini, akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Toboali, 20 Agustus 2015

KEPALA DINAS,



EDDY SUPRIADI, M.Pd

PEMBINA

NIP. 19670127 200501 1 002

Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Bangka Belitung
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Bangka Selatan
6. Yang Bersangkutan